

PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

Tata Eliestiana Dyah A¹, Jamaludin²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email : tataeliestiana@gmail.com¹, jamalputra945@gmail.com²

Abstrak

Kontrak bisnis internasional mengatur hubungan hukum para pihak lintas negara yang berada dalam perbedaan sistem hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dirumuskan secara cermat. Keberadaan klausula pilihan hukum menjadi elemen penting dalam kontrak dagang internasional guna menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi para pihak, serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari kontrak dagang internasional serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan dalam praktik kontrak bisnis internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum kontrak dagang internasional, termasuk *party autonomy*, *choice of law*, dan *good faith*, menjadi fondasi untuk memastikan kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan para pihak lintas yurisdiksi. Prinsip pendukung seperti *lex loci contractus*, *real connection*, dan separabilitas klausul menjamin keberlakuan hukum saat pilihan hukum tidak tegas atau kontrak dipersengketakan. Dalam praktik penyelesaian sengketa, litigasi dan mekanisme ADR diterapkan secara strategis, dengan arbitrase menempati posisi utama karena sifat putusannya yang final, mengikat, dan mudah dieksekusi lintas negara, sementara mediasi dan bentuk ADR lainnya berfungsi sebagai mekanisme kooperatif untuk mempertahankan hubungan bisnis. Integrasi prinsip-prinsip ini dengan mekanisme penyelesaian sengketa menegaskan pentingnya harmonisasi norma hukum dan efisiensi kontraktual dalam transaksi dagang internasional.

Kata Kunci: Prinsip-prinsip Hukum; Penyelesaian Sengketa; Kontrak Dagang Internasional

Abstract

International business contracts regulate the legal relations of parties across countries within different legal systems, potentially creating legal uncertainty if not carefully formulated. The existence of a choice of law clause is a crucial element in international trade contracts to ensure legal certainty, provide protection for the parties, and prevent future disputes. This study aims to analyze the legal principles underlying international trade contracts and examine the dispute resolution mechanisms used in international business contract practice. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials was carried out through literature studies, with legal material analysis using the legal interpretation method. The research findings show that the principles of international commercial contract law, including party autonomy, choice of law, and good faith, serve as the foundation for ensuring legal certainty and balancing the interests of parties across jurisdictions. Supporting principles such as *lex loci contractus*, *real connection*, and separability clauses ensure legal enforceability when the choice of law is unclear or the contract is disputed. In dispute resolution practice, litigation and ADR mechanisms are strategically applied, with arbitration occupying a primary role due to its final, binding, and easily enforceable cross-border nature, while mediation and other forms of ADR serve as cooperative mechanisms to maintain business relationships. The integration of these principles with dispute resolution mechanisms underscores the importance of legal norm harmonization and contractual efficiency in international commercial transactions.

Keywords: Principles of Law; Dispute Resolution; International Commercial Contracts



RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hubungan hukum dalam transaksi bisnis internasional merupakan arena kompleks yang dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, budaya hukum, dan praktik bisnis antar negara. Ketidakpastian hukum dalam kontrak lintas batas dapat muncul apabila para pihak tidak menetapkan hukum yang berlaku secara tegas, sehingga memunculkan risiko sengketa yang berlarut dan mahal. Klausula pilihan hukum (*choice of law*) dalam kontrak dagang internasional diakui sebagai instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, prediktabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kontrak oleh para pihak yang berasal dari yurisdiksi berbeda, karena klausul ini membantu menentukan norma yang mengatur hak dan kewajiban kontraktual.

Pilihan hukum berperan dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa melalui forum yang tepat, seperti arbitrase internasional maupun litigasi nasional, sehingga aspek normatif kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi dua elemen penting yang saling terkait dalam kontrak dagang internasional.¹ Perkembangan perdagangan internasional yang semakin pesat telah mendorong munculnya kontrak dagang internasional sebagai instrumen hukum utama untuk mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang berasal dari negara berbeda. Kontrak internasional menjadi penting karena transaksi lintas batas sering berhadapan dengan perbedaan sistem hukum, budaya hukum, dan praktik bisnis antarnegara yang dapat memunculkan ketidakpastian hukum apabila tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.²

Dalam hubungan kontraktual lintas negara, pilihan hukum (*choice of law*) menjadi elemen strategis yang memainkan peran sentral dalam memberikan kepastian hukum. Dengan adanya *choice of law*, para pihak dapat menetapkan hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat mencegah konflik norma hukum dan

¹ Laras Susanti, "The Comparison Between Recognition to Choice of Law in International Contracts by Courts and Arbitration in Indonesia," *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 170–88.

² Moh Ali, "Urgensi Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (December 2022): 20012–24, <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate>.

mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.³ Prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, real connection, dan separabilitas klausul pilihan hukum telah diidentifikasi sebagai dasar normatif dalam penyusunan kontrak dagang internasional untuk menjamin keterpaduan hukum serta kejelasan hubungan hukum para pihak.⁴ Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik tidak selalu mudah. Perbedaan pengaturan hukum nasional dan tingkat pemahaman atas hukum internasional sering mengakibatkan kontrak internasional disusun tanpa memperhatikan aspek hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa juga beragam dan memiliki implikasi hukum yang berbeda tergantung pada pemilihan forum, seperti arbitrase internasional, mediasi, atau litigasi di pengadilan nasional.⁵

Meskipun secara normatif kontrak dagang internasional telah dibangun di atas prinsip-prinsip hukum yang bertujuan menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak, implementasinya dalam praktik bisnis lintas negara masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan teknis. Kesenjangan antara normatifitas prinsip hukum kontrak internasional dengan realitas praktik kontrak dagang internasional inilah yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini diarahkan untuk menggali lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip hukum itu dijabarkan dan diterapkan dalam kontrak internasional serta bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang diimplementasikan dalam praktiknya termasuk pilihan hukum dan pilihan forum dalam upaya merumuskan pedoman yang lebih efektif bagi pelaku bisnis dan pembentuk kebijakan hukum.⁶

Penelitian ini penting dilakukan mengingat meningkatnya intensitas transaksi bisnis lintas negara yang melibatkan para pihak dengan latar belakang sistem hukum yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa

³ Muhamad Jodi Setianto I Made Ariyuda, Komang Febrinayanti Dantes, "PENTINGNYA KLAUSUL CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL," *JURNAL LOCUS DELICTI* 4, no. 2 (2023): 121–34.

⁴ Mauren Mega Melati Wuisan, "KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL," *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 2 (July 2019), <https://doi.org/10.35796/LES.V7I2.24655>.

⁵ Saefullah, "Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (March 2022): 117–25, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.296>.

⁶ Lileys Glorydei et al., "IMPLEMENTASI HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL," *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (January 2021), <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142>.

apabila kontrak dagang internasional tidak dirumuskan secara cermat. Dalam praktik, perbedaan tradisi hukum, penerapan asas kebebasan berkontrak yang tidak seragam, serta ketidaktepatan dalam menentukan klausula pilihan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa sering menjadi sumber konflik yang berlarut-larut dan merugikan para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari kontrak dagang internasional dan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa bukan hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum, efektivitas kontrak, dan perlindungan kepentingan para pihak dalam hubungan bisnis internasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang memposisikan prinsip hukum kontrak dagang internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai satu kesatuan rezim hukum yang saling menentukan. Penelitian ini menegaskan bahwa klausula pilihan hukum dan pilihan forum merupakan instrumen normatif-strategis untuk meminimalkan konflik hukum sekaligus membangun kepastian, prediktabilitas, dan efisiensi dalam bisnis internasional. Penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa efektivitas kontrak dagang internasional ditentukan oleh keterpaduan antara prinsip *real connection*, doktrin separabilitas klausula pilihan hukum, serta kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa dengan karakter hubungan hukum lintas yurisdiksi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum kontrak internasional sekaligus memberikan kerangka praktis bagi perancang kontrak dan praktisi hukum dalam menghadapi kompleksitas sengketa dagang internasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini tidak diarahkan pada pengukuran empiris praktik bisnis internasional, melainkan pada analisis kritis terhadap konstruksi normatif kontrak dagang internasional, khususnya prinsip-prinsip hukum yang

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

mendasari perumusan kontrak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan dalam praktik hubungan bisnis lintas negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur kontrak dan penyelesaian sengketa, baik dalam hukum nasional maupun instrumen hukum internasional yang relevan dengan kontrak dagang internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar dan doktrin hukum kontrak internasional, seperti asas kebebasan berkontrak, itikad baik, *real connection*, separabilitas klausula pilihan hukum, serta konsep penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi dalam konteks hubungan hukum lintas yurisdiksi.

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang bersifat mengikat atau relevan dengan kontrak dagang internasional dan penyelesaian sengketa, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas hukum kontrak internasional, pilihan hukum, pilihan forum, serta mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran dan penafsiran hukum. Metode penafsiran hukum digunakan untuk memahami dan menafsirkan norma serta prinsip hukum yang mengatur kontrak dagang internasional dan penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini digunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, fungsi, serta

implikasi penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik kontrak bisnis internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional

Perdagangan internasional pada hakikatnya adalah aktivitas pertukaran barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh subjek hukum dari suatu negara dengan subjek hukum negara lain berdasarkan kesepakatan para pihak. Interaksi lintas batas negara tersebut secara konsekuensial melahirkan persoalan pilihan hukum, karena transaksi yang terjadi melibatkan setidaknya dua sistem hukum yang berbeda. Dalam konteks tersebut, kontrak memegang peranan yang sangat fundamental dalam perdagangan internasional, karena berfungsi sebagai instrumen hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi internasional⁸.

Choice of law atau pilihan hukum merupakan aspek yang esensial untuk ditetapkan dalam suatu perjanjian, khususnya dalam transaksi bisnis yang melibatkan perbedaan sistem hukum. Pengaturan pilihan hukum bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai hukum nasional mana yang berlaku dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan hubungan hukum para pihak. Dengan adanya penentuan pilihan hukum sejak awal, apabila di kemudian hari timbul sengketa, proses penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat⁹.

Prinsip-prinsip hukum dalam kontrak dagang internasional merupakan landasan normatif serta instrumen operasional yang mengatur hubungan hukum para pihak yang berasal dari yurisdiksi berbeda. Dalam praktik kontrak internasional, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan kepastian hukum, menghadirkan legitimasi normatif terhadap

⁸ Rizka Desriyani et al., "Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT Dalam Kontrak Perdagangan Internasional Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7532–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1641>.

⁹ I Made Ariyuda, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, "PENTINGNYA KLAUSUL CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL," *Jurnal Locus Delicti* 4, no. 2 (2023): 64–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5582>.

kontrak yang disusun, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa yang muncul dalam hubungan komersial lintas negara. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam berbagai sumber hukum internasional, termasuk konvensi, doktrin soft law, dan praktik yurisprudensi yang diterima secara luas oleh komunitas hukum internasional.¹⁰ Adapun prinsip-prinsip hukum dalam kontrak dagang internasional antara lain yaitu:

1. Prinsip kebebasan para pihak (*party autonomy*)

Prinsip ini menjadi salah satu asas terpenting dalam hubungan kontrak internasional. Asas ini memungkinkan para pihak menentukan hukum yang akan mengatur kontrak mereka, sehingga memberikan ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan hukum yang dipilih dengan konteks transaksi dan karakter hubungan bisnis yang mereka jalani. Dalam kajian hukum kontrak internasional, kebebasan berkontrak diakui sebagai upaya mencegah ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem hukum nasional dan memperkuat kepastian hukum para pihak dalam mengatur hak dan kewajiban kontraktual mereka sendiri.¹¹ Dalam hal ini menunjukkan bahwa walaupun prinsip ini memberikan fleksibilitas, terdapat batas yang perlu diperhatikan, yakni ketika prinsip ini bertabrakan dengan kepentingan publik atau aturan normatif yang bersifat memaksa dalam sistem hukum nasional tertentu.

2. Prinsip itikad baik (*good faith*)

Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan pijakan normatif yang menuntut para pihak bertindak secara jujur dan adil sejak pra-kontraktual hingga pelaksanaan kontrak. Prinsip ini berperan penting dalam memperkuat kepercayaan para pihak dan memperkecil peluang salah tafsir atau penyalahgunaan kontrak demi keuntungan sepihak. Good faith bukan sekadar etika atau moral bisnis, tetapi telah menjadi poros penerapan hukum kontrak internasional yang dapat dijadikan ukuran atas perilaku para pihak selama proses kontraktual.¹² Secara normatif, prinsip itikad baik berfungsi sebagai mekanisme pengendali yang mampu meminimalkan praktik oportunistik,

¹⁰ Nor Eka Miftakhul Jannah, "Principles of Law in International Contracts," *Jurnal Justiciabelen* 8, no. 2 (2025): 36–46.

¹¹ Moh Ali and Bhim Prakoso, "Freedom of Contract: The Indonesian Court's Decisions on Internasional Business Disputes," *Indon. JLS* 4 (2023): 94.

¹² Cindrawati, "Prinsip Good Faith (Iktikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional," *Mimbar Hukum* 26, no. 2 (2014): 181–93, <https://doi.org/10.5040/9781350250321-0146>.

khususnya yang timbul sebagai konsekuensi dari perbedaan sistem hukum serta ketidakseimbangan kekuatan tawar para pihak dalam kontrak.

Prinsip pilihan hukum juga semakin disempurnakan melalui instrumen *Hague Principles on Choice of Law in International Contracts*, yang menegaskan berbagai ketentuan prinsip yang relevan seperti keberlakuan ekspres maupun tersirat (*tacit choice of law*) dalam kontrak internasional. Prinsip ini diharapkan dapat memperkaya struktur normatif kontrak internasional sehingga mengurangi ketidakpastian hukum ketika para pihak tidak secara eksplisit memilih hukum yang berlaku dalam kontrak mereka.¹³ Dalam penerapan prinsip ini membantu menjaga integritas fungsi *choice of law* dalam menghadapi dinamika hubungan kontrak yang semakin kompleks.

3. Prinsip *Lex loci contractus*

Prinsip *lex loci contractus* yaitu prinsip yang menggunakan hukum tempat kontrak dibuat sebagai rujukan hukum ketika para pihak tidak menetapkan hukum pilihan secara eksplisit. Prinsip ini berfungsi sebagai alternatif normatif untuk mengisi *gap* kontrak dan memberi arah hukum yang lebih jelas dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam konteks Indonesia, penerapan *lex loci contractus* menunjukkan perlunya pemahaman lebih mendalam oleh hakim dan praktisi hukum terhadap prinsip prinsip tradisional ini agar tidak terjadi ketidakkonsistenan dalam putusan sengketa kontrak internasional.

4. Prinsip keterkaitan nyata (*real connection*)

Prinsip keterkaitan nyata (*real connection*) menuntut bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak harus memiliki hubungan faktual yang relevan dengan kontrak atau para pihaknya, sehingga pilihan hukum tidak sekadar bersifat strategis semata. Prinsip ini membantu menghindari pemilihan hukum yang sama sekali tidak sesuai dengan konteks kontrak, yang pada praktiknya bisa menyebabkan sengketa lebih kompleks di

¹³ Ralf Michaels, "Non-State Law in the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts," *Studies in European Economic Law and Regulation* 3 (2014): 43–69, https://doi.org/10.1007/978-3-319-04903-8_3.

forum penyelesaian. Penegakan prinsip ini memperkuat legitimasi hukum pilihan dan mengurangi risiko interpretasi yang kontradiktif antara sistem hukum yang berbeda.¹⁴

Selain itu, prinsip separabilitas klausul pilihan hukum menegaskan bahwa ketentuan tentang pilihan hukum dalam kontrak bersifat independen dari klausul kontrak lainnya. Bahkan jika sebagian kontrak diperdebatkan atau dibatalkan, klausul pilihan hukum tetap berdiri sebagai mekanisme yang menentukan hukum yang berlaku atas sengketa. Konsep separabilitas ini penting dalam praktik arbitrase internasional karena memberikan kepastian bahwa forum penyelesaian sengketa dapat memutus berdasarkan pilihan hukum yang telah disepakati tanpa harus terpengaruh oleh sahnya keseluruhan kontrak pokok. Akan tetapi, prinsip ini tetap menghadapi tantangan dalam situasi di mana klausul pilihan hukum tersebut jelas-jelas bertentangan dengan aturan norma nasional yang memaksa atau kepentingan publik yang harus dijaga oleh sistem hukum lokal.

Prinsip-prinsip hukum dalam kontrak dagang internasional berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur hak dan kewajiban para pihak lintas yurisdiksi, menjamin kepastian hukum, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif. Dengan penerapan yang konsisten, prinsip-prinsip ini menjaga stabilitas dan transparansi hubungan kontraktual sekaligus menegaskan keseimbangan antara otonomi para pihak dan tanggung jawab hukum dalam praktik perdagangan internasional.

Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Dagang Internasional

Penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang internasional mencakup berbagai mekanisme yang dapat dipilih para pihak, bergantung pada kesepakatan sebelumnya dan karakter konflik yang muncul. Secara umum, mekanisme tersebut dapat dibedakan menjadi litigasi konvensional di pengadilan nasional atau internasional, dan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti arbitrase dan mediasi. Setiap mekanisme memiliki karakteristik, keunggulan, keterbatasan, serta implikasi bagi para pihak dalam konteks hubungan kontrak lintas negara. Pemilihan

¹⁴ Wuisan, "KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL."

mekanisme bukan sekadar pilihan teknis, tetapi dipengaruhi oleh sejumlah faktor normatif, praktis, dan strategis dalam kontrak internasional.

Arbitrase internasional menjadi salah satu mekanisme yang sangat dominan dalam praktik kontrak dagang internasional karena beberapa alasan yang bersifat normatif dan praktis. Arbitrase memberi para pihak kebebasan untuk memilih aturan prosedural, arbiter, tempat, bahasa, dan hukum yang berlaku, yang tidak dimiliki dalam litigasi biasa di pengadilan nasional.¹⁵ Kelebihan lain dari arbitrase adalah sifatnya yang final dan mengikat (*final and binding*), serta pengakuan eksekusi putusan arbitrase asing berdasarkan Konvensi New York 1958, sehingga putusan dapat diakui dan dilaksanakan di banyak negara anggota konvensi tersebut. Dalam praktik global, lembaga arbitrase seperti International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) juga sering dipilih karena reputasi, netralitas, serta jaringan hukum internasional yang kuat.¹⁶

Melalui penafsiran gramatikal, rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika dibaca dari pilihan kata dan struktur bahasanya, menempatkan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata yang berdiri di luar jalur peradilan umum serta bersumber pada kesepakatan tertulis para pihak. Konstruksi istilah yang digunakan menunjukkan bahwa kewenangan arbitrase tidak lahir dari otoritas negara melalui pengadilan, melainkan dari perjanjian, sehingga dari segi bahasa hukumnya dapat ditafsirkan bahwa mekanisme ini bersifat privat, otonom, dan berbasis kehendak para pihak sebagai fondasi utama berlakunya proses penyelesaian sengketa tersebut¹⁷.

Berdasarkan penafsiran sistematis, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus dibaca bersama Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958, yang mengikat Indonesia untuk mengakui dan melaksanakan

¹⁵ Tesalonika C. M. Hombokau, "PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA KAPAL MARINA BAY," *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p53-67>.

¹⁶ Clarissa Wahyuni Suseno Litania Toding, Kayla Kezia Emanuella Tombeng, "PENERAPAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL DI BALIKPAPAN," *Jurnal Lex Suprema* 7, no. 11 (2025): 100–120.

putusan arbitrase asing berdasarkan asas resiprositas. Dengan demikian, dasar normatif pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia secara eksplisit bertumpu pada Pasal 65–69 UU 30/1999 juncto Keppres 34/1981, sehingga memberikan kepastian hukum serta memperkuat keberlakuan forum arbitrase lintas negara¹⁸.

Melalui penafsiran teleologis terhadap Pasal 3, Pasal 11 ayat (1)–(2), dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tujuan penyelenggaraan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan efisien bagi dunia usaha. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kepastian hukum dijaga melalui pembatasan intervensi pengadilan serta sifat final dan mengikatnya putusan arbitrase, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara pasti tanpa tahapan upaya hukum berlapis¹⁹.

Namun, apabila ditelaah secara lebih komprehensif, arbitrase tidak terlepas dari berbagai tantangan. Bagi pelaku usaha yang berasal dari negara berkembang, termasuk Indonesia, biaya arbitrase yang cenderung tinggi, keterbatasan ketersediaan arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman memadai, serta kompleksitas tahapan prosedural sering kali menjadi kendala tersendiri, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendati arbitrase dipandang lebih efisien dibandingkan dengan litigasi di peradilan nasional, pertimbangan ekonomi dan ketersediaan sumber daya tetap menjadi faktor determinan dalam menentukan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa²⁰.

Selain arbitrase, mediasi menjadi mekanisme ADR yang semakin penting terutama dalam hubungan dagang internasional yang menekankan kepentingan hubungan bisnis jangka panjang dan *win-win solution* bagi para pihak. Mediasi menempatkan mediator netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan sengketa melalui diskusi dan

¹⁷ Ahmad Widad Muntazhor, “Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum,” *Lex Lata* 6, no. 3 (2024): 352–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v6i3.3704>.

¹⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁹ Khristofel N Izaak, “Arbitrase Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis,” *Lex Privatum* 3, no. 4 (2015): 111–19.

²⁰ M Iqbal Asnawi et al., “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Di Negara Berkembang,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2024): 124–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>.

negosiasi yang dipandu. Berbeda dengan arbitrase yang menghasilkan putusan mengikat, mediasi berorientasi pada kesepakatan bersama yang dilakukan secara sukarela dan tidak selalu menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum jika para pihak tidak menandatangani. Studi empiris menunjukkan bahwa mediasi efektif dalam mengatasi sengketa yang bersifat teknis atau hubungan bisnis berkelanjutan, serta membantu mengurangi biaya dan waktu dibandingkan litigasi atau arbitrase penuh.²¹ Penyelesaian melalui mediasi juga relevan dalam konteks klausul ADR dalam kontrak, terutama bila para pihak mencantumkan pilihan forum untuk mediasi sebelum mengarah ke arbitrase atau litigasi.

Selain itu, bentuk ADR lainnya seperti negosiasi, konsiliasi, dan konsultasi sering disebut dalam literatur sebagai tahap awal penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan para pihak sebelum melibatkan forum formal. Negosiasi langsung memberi kesempatan bagi pihak untuk mencapai penyelesaian tanpa pihak ketiga, sementara konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang memberi rekomendasi solusi yang bersifat lebih lembut dari arbitrase.²² Pilihan ini sering dipandang sebagai tahapan preventif dalam kontrak internasional yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat dan informal sehingga hubungan bisnis tetap terjaga.

Di samping itu, litigasi konvensional di pengadilan nasional atau forum internasional (seperti *International Court of Arbitration* atau Mahkamah Internasional) tetap menjadi pilihan apabila para pihak tidak menyepakati ADR atau jika sengketa melibatkan masalah kepentingan publik, tata aturan internasional yang memerlukan putusan pengadilan, atau ketika ada ketidakmampuan eksekusi putusan ADR. Litigasi nasional sering dipilih ketika salah satu pihak mempertimbangkan keuntungan strategis, seperti dukungan terhadap hukum nasional yang diyakininya lebih menguntungkan. Namun, litigasi sering menghadapi kendala seperti lama proses, biaya tinggi, serta

²¹ Risa Restiyanda, "PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN HUKUM DAN FORUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL," *AKTUALITA* 3, no. 1 (2020): 130–46.

²² Dara Jatun Hasanah et al., "Konflik Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Internasional: Studi Kasus Dan Penyelesaian," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 9, no. 10 (2025): 424–32.

masalah pengakuan dan eksekusi putusan di yurisdiksi asing yang belum tergabung dalam perjanjian multilateral tertentu seperti *Hague Choice of Court Convention*.²³

Dalam praktik modern, perkembangan teknologi juga mulai memengaruhi bentuk penyelesaian sengketa, terutama dalam transaksi e-commerce internasional. Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai perluasan ADR yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyederhanakan proses mediasi atau arbitrase melalui ruang digital, termasuk negosiasi atau mediasi online. Pendekatan ini semakin relevan seiring dengan meningkatnya transaksi lintas negara melalui platform digital yang membutuhkan akses cepat dan efisien untuk menyelesaikan sengketa tanpa tatap muka fisik ²⁴.

Penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang internasional menekankan pentingnya mekanisme yang sesuai dengan karakter hubungan bisnis dan kompleksitas sengketa. Pemilihan mekanisme yang tepat memungkinkan para pihak mencapai kepastian hukum, melindungi kepentingan, dan menjaga kelangsungan hubungan komersial lintas negara, sehingga kontrak dagang internasional dapat dijalankan secara stabil, transparan, dan profesional.

SIMPULAN

Prinsip-prinsip hukum kontrak dagang internasional seperti kebebasan para pihak (*party autonomy*), pilihan hukum (*choice of law*), dan itikad baik (*good faith*) merupakan fondasi utama dalam menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan para pihak dalam hubungan kontraktual lintas negara. Prinsip pelengkap seperti *lex loci contractus*, keterkaitan nyata (*real connection*), dan separabilitas klausul pilihan hukum berfungsi memastikan keberlakuan hukum yang jelas ketika pilihan hukum tidak ditentukan secara tegas atau kontrak dipersengketakan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten menjadi kunci efektivitas dan keadilan kontrak dagang internasional.

Penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang internasional bertumpu pada pilihan antara litigasi dan *Alternative Dispute Resolution*, khususnya arbitrase dan mediasi.

²³ Ervita Tri Aryani and Munawar Kholil, "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Antara Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi E-Commerce," *Privat Law* 9 (2021): 98–106.

²⁴ Ika Novitasari and Ririn Yulandari Abbas, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Upaya Perlindungan Merek Dalam Ekosistem E-Commerce Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 350–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12621>.

Arbitrase menempati posisi utama karena fleksibilitas prosedural, sifat putusan yang final dan mengikat, serta kemudahan eksekusi lintas negara, meskipun dihadapkan pada kendala biaya dan kompleksitas. Mediasi dan bentuk ADR lainnya berfungsi sebagai mekanisme kooperatif dan efisien untuk menjaga keberlanjutan hubungan bisnis, sedangkan litigasi tetap relevan dalam kondisi tertentu yang memerlukan putusan pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. "Urgensi Pilihan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Internasional." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (December 2022): 20012–24. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate>.
- Ali, Moh, and Bhim Prakoso. "Freedom of Contract: The Indonesian Court's Decisions on Internasional Business Disputes." *Indon. JLS* 4 (2023): 94.
- Ariyuda, I Made, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto. "PENTINGNYA KLAUSUL CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL." *Jurnal Locus Delicti* 4, no. 2 (2023): 64–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5582>.
- Aryani, Ervita Tri, and Munawar Kholil. "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Antara Penjual Dan Pembeli Dalam Transaksi E-Commerce." *Privat Law* 9 (2021): 98–106.
- Asnawi, M Iqbal, Rini Fitriani, Wahdini Syafrina Tala, John Aikel Primsa Tarigan, T Maulana Daffa, and Wildan Habibi. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase Di Negara Berkembang." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2024): 124–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>.
- Cindrawati. "Prinsip Good Faith (Iktikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional." *Mimbar Hukum* 26, no. 2 (2014): 181–93. <https://doi.org/10.5040/9781350250321-0146>.

- Desriyalni, Rizka, Ferdi Ferdi, Delfiyanti Delfiyanti, and Jean Elvardi. "Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT Dalam Kontrak Perdagangan Internasional Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7532–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1641>.
- Glorydei, Lileys, Gratia Gijoh, Jeany Anita Kermite, and Jeannie C Rotinsulu. "IMPLEMENTASI HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL." *LEX ET SOCIETATIS* 9, no. 1 (January 2021). <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32142>.
- Hasanah, Dara Jatun, Fera Eliasari, Ahmad Fachri, and Pradema Fikri. "Konflik Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Internasional: Studi Kasus Dan Penyelesaian." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 9, no. 10 (2025): 424–32.
- I Made Ariyuda, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto. "PENTINGNYA KLAUSUL CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL." *JURNAL LOCUS DELICTI* 4, no. 2 (2023): 121–34.
- Izaak, Khristofel N. "Arbitrase Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Lex Privatum* 3, no. 4 (2015): 111–19.
- Jannah, Nor Eka Miftakhul. "Principles of Law in International Contracts." *Jurnal Justiciabelen* 8, no. 2 (2025): 36–46.
- Litania Toding, Kayla Kezia Emanuella Tombeng, Clarissa Wahyuni Suseno. "PENERAPAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL DI BALIKPAPAN." *Jurnal Lex Suprema* 7, no. 11 (2025): 100–120.
- Michaels, Ralf. "Non-State Law in the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts." *Studies in European Economic Law and Regulation* 3 (2014): 43–69. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04903-8_3.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu*. Mataram: Mataram. Mataram University Press, 2020.
- Muntazhor, Ahmad Widad. "Arbitrase Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konstruksi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum." *Lex Lata* 6, no. 3 (2024): 352–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v6i3.3704>.
- Novitasari, Ika, and Ririn Yulandari Abbas. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Upaya Perlindungan Merek Dalam Ekosistem E-Commerce Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 350–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12621>.
- Risa Restiyanda. "PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL MELALUI MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMILIHAN HUKUM DAN FORUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL." *AKTUALITA* 3, no. 1 (2020): 130–46.
- Saefullah. "Choice of Law Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Internasional." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (March 2022): 117–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.296>.
- Susanti, Laras. "The Comparison Between Recognition to Choice of Law in International Contracts by Courts and Arbitration in Indonesia." *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 170–88.
- Tesalonika C. M. Hombokau. "PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM SENGKETA KAPAL MARINA BAY." *Jurnal Ilmu*

- Hukum ALETHEA* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p53-67>.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Sinar Grafika, 2022.
- Wuisan, Mauren Mega Melati. "KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 2 (July 2019). <https://doi.org/10.35796/LES.V7I2.24655>.